

**STRATEGI *NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION* (NGO) JIKALAHARI
DALAM TATA KELOLA HUTAN PROVINSI RIAU TERKAIT UPAYA
PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM GLOBAL TAHUN 2013-2023**

¹Rustianur Zaky Zahran dan ²Alfajri

^{1,2}Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Islam Riau, Pekanbaru

e-mail: rustianur@student.uir.ac.id

ABSTRACT

Effective forest governance plays a crucial role in global climate change control efforts. Poor forest governance contributes to the increasing occurrence of climate change disaster such as floods, wildfires, and haze. Riau is one of the province in Indonesia that facing various forest governance issues, ranging from flawed spatial planning regulation (RTRW), mere conceptualization of the Riau Hijau plan, to numerous court cases that involving forest and land fires (Karhutla) that implicate certain corporate entities. This research discusses the strategies employed by the NGO Jikalahari in forest governance in Riau Province for global climate change control efforts. The research adopts a qualitative descriptive approach, using semi-structured interviews as the primary data collection technique, while literature review is used to obtain secondary data. The research applies the green theory perspective and John McCormick environmental NGO strategy concept. The finding of this research indicate that NGO Jikalahari has successfully implemented nine of the environmental NGO strategies proposed by John McCormick, thus namely: 1) Working with Elected Officials, Bureaucrats, and Employees of Corporation; 2) Raising and Spending Money; 3) Campaigning and Organizing Public Protests; 4) Promoting Media Coverage of Environmental Issues; 5) Litigation and Monitoring the Implementation of Environmental Law; 6) Information Exchange; 7) Undertaking Research; 8) Acquiring and Managing Property; 9) Generating Local Community Involvement in Environmnetal Protection. Additionally, NGO Jikalahari has significantly contributed to forest governance in Riau Province in the context of global climate change control.

Keywords: NGO, Jikalahari, *Forest Governance*, *Climate Change*.

PENDAHULUAN

Perubahan iklim menjadi fenomena global yang terjadi karena peningkatan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Emisi GRK terjadi karena meningkatnya konsentrasi gas karbondioksida (CO₂), metana (CH₄), dan nitrogen oksida (N₂O) di atmosfer yang menyebabkan peningkatan terhadap suhu permukaan bumi. Hal tersebut menyebabkan perubahan iklim global, perubahan distribusi

hujan, hingga arah dan kecepatan angin yang semakin sulit untuk di prediksi (Wibowo, 2009).

Solusi alternatif untuk mengurangi dampak perubahan iklim global adalah menanam pohon, melestarikan hutan, dan mengelola hutan dengan baik. Hutan berfungsi sebagai paru-paru dunia, pentingnya peran hutan disebabkan oleh proses fotosintesis yang merubah CO₂ menjadi

Oksigen a (O₂) yang dibutuhkan dalam proses respirasi makhluk hidup, dapat menurunkan suhu bumi, hingga menjadi rumah bagi flora dan fauna yang hidup di dalamnya. Tata kelola hutan yang buruk menjadi cikal bakal terjadinya deforestasi, degradasi kualitas hutan dan lahan gambut, hingga bencana banjir dan kebakaran. Eksistensi hutan sendiri mendapat perhatian dunia, semenjak munculnya kesadaran bahwa kualitas lingkungan global mengalami perubahan yang signifikan (Siswiyanti et al., 2015).

Zofia Dach berfokus kepada pembahasan permasalahan isu lingkungan global dalam 5 dekade terakhir. Urgensi yang tersirat dari permasalahan seperti perubahan iklim, pemanasan global, bencana alam, dan emisi GRK membutuhkan perhatian dari negara-negara di dunia, karena dampaknya sudah dirasakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Asumsi tersebut juga selaras dengan pendapat Umar Suryadi Bakry. Beliau berpendapat bahwa masalah lingkungan global sebenarnya sudah menjadi perhatian dunia sejak lama, namun permasalahan tersebut baru menjadi agenda utama politik internasional pada awal abad ke-21. Para ahli juga sepakat, bahwa permasalahan lingkungan global menjadi isu yang perlu ditinjau, ditindaklanjuti, hingga merealisasikan upaya-upaya pencegahan kerusakan lingkungan secara global (Fahd, 2019).

Munculnya isu-isu baru membuat pergeseran paradigma di dalam politik internasional berubah. Hal ini menyebabkan pergeseran aktor utama dari *high politics* menjadi *low politics*. *High politics* berpusat kepada pembahasan *state sentric* seperti militer, perdamaian, dan isu-isu tradisional lainnya, sedangkan *low politics* berpusat

kepada pembahasan aktor-aktor non negara seperti *Non-Governmental Organizations* (NGO), isu perlindungan lingkungan hidup, dan isu-isu non tradisional lainnya. Penelitian ini menggunakan aktor utama *low politics* yang berpusat kepada aktor-aktor non negara yaitu NGO dalam melihat suatu permasalahan (Hadiwinata, 2017).

Indonesia tengah menghadapi tantangan kerusakan lingkungan. Dampak nyata dari kerusakan lingkungan dapat dirasakan melalui bencana alam yang terjadi, salah satunya adalah kebakaran hutan dan lahan gambut (Karhutla). Karhutla menyebabkan terjadinya peningkatan produksi emisi GRK yang sangat tinggi, menimbulkan titik *hotspot* yang mengindikasikan terdeksinya wilayah dimana potensi Karhutla terjadi, merusak infrastuktur disekitarnya, menghilangkan potensi lahan untuk berfungsi kembali, hingga memakan biaya yang cukup signifikan. Kabut asap yang ditimbulkan dari Karhutla dapat menyebabkan penyakit pernapasan, minim nya jarang pandang, meniadakan aktivitas masyarakat, berdampak kepada sektor ekonomi, hingga menelan korban jiwa. Bencana kabut asap juga dapat menyebar ke perbatasan negara lain yang mengancam hubungan diplomasi negara terkait (Alfajri et al., 2019).

Opini tersebut di dukung oleh data yang dirilis oleh *World Resources Institute* (WRI). Deforestasi di Indonesia mencapai puncaknya pada tahun 2016 sebesar 0.78 juta hektar, meskipun pada tahun-tahun setelahnya mengalami penurunan seperti 0.66 juta hektar pada 2017, 0.55 juta hektar pada 2018, 0.35 juta hektar pada 2019, dan 0.31 juta hektar pada 2020 (Ramadhan & Ezra, 2021). Angka tersebut sangatlah mengkhawatirkan, mengingat Indonesia adalah negara yang

termasuk ke dalam 3 besar dalam kepemilikan hutan tropis terluas di dunia (Anugrah, 2021).

Provinsi Riau adalah salah satu provinsi di Indonesia yang berada di pulau Sumatera dengan jumlah penduduk sekitar 5,8 juta jiwa dan luas wilayah kurang lebih 87 km² (INCAS, 2015). Kawasan hutan di Provinsi Riau terbagi menjadi beberapa jenis hutan, yaitu hutan lindung, hutan bakau, hutan produksi, hutan alam, dan lain sebagainya. Luas hutan produksi, jika digabungkan akan lebih luas dibandingkan luas hutan lindung, hutan bakau, dan lain sebagainya. Deforestasi terjadi seluas 17.027,82 hektar akibat dari aktivitas industrialisasi hutan, pengalihan fungsi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit, hingga alih fungsi lahan menjadi infrastruktur. Jika aktivitas tersebut tidak segera dikurangi dan diawasi maka dampaknya dapat merusak fungsi lahan, menimbulkan masalah ekologi, maupun meningkatkan potensi bencana alam yang akan datang (Rama, 2017).

Contoh kasus bencana alam yang diakibatkan oleh maraknya alih fungsi lahan hutan pada wilayah Provinsi Riau adalah kabut asap yang terjadi pada pertengahan Agustus 2015 lalu. Kabut asap tersebut diakibatkan oleh pembakaran lahan dan hutan yang diperburuk dengan kondisi cuaca kering, pola angin, bahkan terdapat oknum yang terbukti bersalah dengan sengaja membakar hutan dan lahan gambut yang menyebabkan hampir seluruh wilayah di Provinsi Riau diselimuti oleh tebalnya kabut asap. Berdasarkan data yang dibagikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berisikan informasi bahwa sebanyak 49.591 jiwa menderita penyakit pernapasan, *pneumonia*, asma, iritasi mata, dan kulit. Selain menyebar ke beberapa wilayah di pulau Sumatera, kabut asap tersebut juga

menyebarkan hingga ke negara Singapura dan Malaysia. Hal tersebut merusak hubungan diplomatik Indonesia dengan negara terkait yang menjadikan permasalahan ini sebagai masalah internasional (Rama, 2017).

Degradasi kualitas lingkungan itu terjadi tanpa pernah mengenal batas-batas perbatasan negara, dampaknya dapat merugikan kemaslahatan banyak pihak, hingga mengancam keberlangsungan makhluk hidup di bumi. Jika terjadi kerusakan lingkungan di suatu wilayah, elemen-elemen seperti air, bumi, dan udara tidak dapat dikontrol dan dicegah dalam penyebarannya, manusia hanya bisa menunggu sampai bencana alam terkait berlalu (Miller et al., 2021).

Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau atau yang disingkat sebagai Jikalahari merupakan *Non-Governmental Organization* (NGO) yang berasal dari Indonesia. Jikalahari terbentuk pada tanggal 26 Februari 2002 yang didasarkan pada keprihatinan terhadap usaha-usaha penyelamatan hutan Riau, Jikalahari adalah organisasi yang bergerak di bidang lingkungan. Tujuan Jikalahari adalah mewujudkan keadilan, kelestarian lingkungan, serta mengelola hutan di Provinsi Riau dengan menjunjung tinggi nilai, prinsip, kredibilitas, serta memiliki akuntabilitas. Jikalahari memiliki jaringan kerjasama dengan beberapa afiliasi internasional seperti *Siempen Foundation*, *The Asia Foundation*, *Rainforest Action Network*, dan *Environmental Paper Network*. Afiliasi internasional tersebut memberikan pendanaan kepada Jikalahari agar organisasi tersebut dapat menjalankan dan merealisasikan program-program yang telah dirancang (Jikalahari, 2010).

Pemerintah Provinsi Riau mengkomodifikasi program Riau Hijau dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau 2019-2024. Program Riau Hijau menjadi salah satu komitmen pemerintah Provinsi Riau dalam merealisasikan pembangunan infrastruktur yang merata, berwawasan ramah lingkungan, dan *Sustainable Development Goals* (SDG). Secara spesifik program tersebut bertujuan untuk memperbaiki regulasi, menginovasikan pekerjaan birokrasi, dan menegakan hukum yang berlaku. Menurut Jikalahari, meskipun telah menyentuh angka 1 tahun berjalan, pelaksanaan Program Riau Hijau masih belum mampu menjawab persoalan deforestasi, alih fungsi lahan, hingga bencana kabut asap. Kebijakan tersebut belum berjalan secara optimal, baik pada implementasi kebijakan, ruang kelola masyarakat, serta perlindungan dan pemulihan kawasan konservasi dan hutan alam yang tersisa. (Fitria, 2020).

Selain program Riau Hijau yang dinilai belum sepenuhnya terealisasikan, Jikalahari juga menggugat Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau (RTRWP) 2018-2038 yang bermasalah, bersama Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) ke Mahkamah Agung (MA) (Fitria, 2021).

Penelitian ini membahas tentang strategi NGO Jikalahari dalam tata kelola hutan di Provinsi Riau terkait upaya pengendalian perubahan iklim global.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data wawancara *semi-structure interview*, guna mendapatkan data primer sedangkan studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh data sekunder.

Penelitian dilaksanakan di Kota Pekanbaru dengan mewawancarai 3

interviewee dari NGO Jikalahari. Data yang diperoleh kemudian di analisis menggunakan konsep 9 strategi *environmental* NGO oleh John McCormick.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terdapat gap pada data yang dirilis oleh pemerintahan dan instansi-instansi terkait mengenai isu tata kelola hutan yang informasinya belum tentu bersifat transparan dan bisa diakses oleh publik. Praktek *illegal logging*, deforestasi, alih fungsi lahan yang membabi buta, hingga korupsi terkait tata kelola hutan masih sering terjadi di Provinsi Riau. Hal tersebut menginisiasi para aktivis dan mahasiswa pecinta lingkungan untuk membentuk organisasi lokal bernama Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) yang memiliki tujuan untuk mengedukasi masyarakat mengenai praktek-praktek tata kelola hutan yang baik. Jikalahari terdiri dari 22 peranakan organisasi, salah satunya adalah Perkumpulan Elang.

Peneliti mencoba menjelaskan strategi Jikalahari dalam tata kelola hutan di Provinsi Riau menggunakan konsep 9 strategi *environmental* NGO oleh John McCormick sebagai berikut:

1. *Working with Elected Officials, Bureaucrats, and Employees of Corporations.*

Pemerintah selaku pihak yang memiliki kewenangan dan kekuasaan (*power*) adalah penanggung jawab utama yang bertugas untuk merealisasikan praktek tata kelola hutan yang baik di pusat maupun di daerah. Pemerintah juga dapat memobilisasi bagian legislatif dan eksekutif untuk merancang, mengesahkan, hingga menjalankan proses operasional yang dibutuhkan demi merealisasikan praktek tata kelola hutan yang baik terkait upaya pengendalian perubahan

iklim. Hal tersebut menjadi alasan utama Jikalahari mewajibkan organisasinya, untuk melakukan kerja sama dan berkolaborasi dengan pemerintah.

Jikalahari melakukan kerja sama dengan pemerintah dengan tergabung ke dalam penerbitan Surat Ketetapan (SK), dalam kerja sama nya Jikalahari dapat bekerja di dalam dan di luar dari suatu sistem. Jika di dalam sistem, Jikalahari bekerja dengan membantu perancangan suatu kebijakan, merealisasikan kebijakan tersebut, hingga mengedukasi masyarakat tentang praktek tata kelola hutan yang baik. Jika di luar sistem, Jikalahari bekerja dengan cara mengkritik kekeliruan yang terjadi di dalam suatu kebijakan maupun proses operasional yang ditujukan untuk merealisasikan kebijakan tersebut.

Jikalahari pernah bekerja sama dengan pihak eksekutif yaitu pemerintah Kabupaten Siak dalam pembuatan rancangan *road map* Siak Kabupaten Hijau pada tahun 2019. *Road map* tersebut membahas mengenai rencana aksi, target, dan mitra pembangunan untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip SDG, pemanfaatan sumber daya alam, peningkatan ekonomi masyarakat, dan pembangunan infrastruktur yang masih memperhatikan kelestarian lingkungan. *Road map* tersebut juga melibatkan lebih dari 20 organisasi dengan skala lokal, nasional, hingga internasional yang tergabung ke dalam Sedagho Siak, termasuk Jikalahari (Sedagho Siak dan Pemerintah Kabupaten Siak, 2019).

Jikalahari juga melakukan kerja sama dengan pihak legislatif melalui acara Konsultasi Publik (KP) yang membahas tentang RTRWP Riau. Pertemuan tersebut membahas pentingnya RTRWP Riau untuk kepentingan investasi dan penciptaan lapangan kerja. Masalah-masalah seperti alokasi hutan adat, konflik lahan, hingga perbedaan data luas

perkebunan sawit juga menjadi topik pembahasan di dalam pertemuan tersebut. Jikalahari bahkan memberikan 7 saran terkait dengan penyusunan RTRWP Riau, salah satunya adalah pembahasan mengenai perlindungan dan pemulihan lahan gambut. Pasalnya lahan gambut yang dieksploitasi untuk kepentingan investasi dapat menyebabkan kerusakan, mengurangi kualitas, hingga menyebabkan lahan tersebut rawan terbakar (Fitria, 2022).

Pertemuan tersebut merupakan buntut dari tuntutan yang dilayangkan oleh Jikalahari dan WALHI pada tanggal 3 Oktober 2019 mengenai pasal-pasal RTRWP Riau 2018-2038 yang bermasalah. Hasilnya MA mengabulkan 5 dari 7 pasal tuntutan yang telah terbukti tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan harus dicabut (Fitria, 2021).

Gambar 1.1 Jikalahari bersama *Siemenpuu Foundation* di Finlandia



Jikalahari juga pernah melakukan kerja sama dengan *elected official* di luar negeri yaitu Uni-Eropa. Jikalahari di undang oleh *Siemenpuu Foundation* ke Finlandia (**Gambar 1.1**) dalam rangka pertemuan yang membahas tentang rencana *subtitute* kemasan produk berbahan dasar plastik menjadi kemasan produk berbahan dasar kertas. Jikalahari berusaha melobi parlemen-parlemen di pertemuan tersebut agar rencana tersebut tidak diteruskan. Pasalnya, kemasan produk berbahan dasar kertas malah akan

menambah polemik masalah baru dan pastinya meningkatkan *demand* dari penggunaan kertas yang akan merunut kepada terjadinya pemotongan pohon hingga ancaman deforestasi yang akan terjadi.

2. Raising and Spending Money.

Terdapat 3 cara utama yang dilakukan Jikalahari untuk mendapatkan *funding*. Cara pertama, yaitu dengan memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) agar anggota dan peranakan organisasi Jikalahari membayar uang iuran anggota. Cara kedua, yaitu menerima dana melalui Kantor Bantuan Hukum (KBH) setelah mendampingi masyarakat di dalam suatu persidangan, meskipun sifatnya sangat terbatas. Cara ketiga yaitu, menerima dana donatur yang bersifat sah, tidak mengikat, tidak berusaha mengintervensi pokok kerja Jikalahari dan tidak berasal dari organisasi atau lembaga yang merusak lingkungan.

Jikalahari menerima *funding* dari donatur yang berskala nasional maupun internasional. Jikalahari pernah menjalin kerja sama dan mendapatkan *funding* dari afiliasi internasional seperti *Siemenpuu Foundation*, *The Asia Foundation*, *Rainforest Action Network*, dan *Environmental Paper Network*.

Spending money dilakukan Jikalahari dengan memberikan dana yang sesuai fungsi dari bidang-bidang yang terdapat di kepengurusan.

3. Campaigning and Organizing Public Protests.

Jikalahari melakukan *campaigning* dengan memanfaatkan penggunaan media sosial sebagai platform untuk mempromosikan aktivitas yang dilakukan oleh anggota organisasi serta merilis berita untuk mengkampanyekan isu kehutanan,

sekaligus organisasi Jikalahari itu sendiri. Contohnya seperti membuat *podcast*, *vlog*, dan video *clickbait* yang berisikan informasi menarik maupun informasi mengenai organisasi Jikalahari itu sendiri.

Jikalahari melakukan *organizing public protests* melalui kerja sama yang dilakukan dengan organisasi lingkungan lainnya seperti WALHI dalam mengorganisir acara-acara seperti Gemas (Gerakan Menolak Asap), melakukan demo di depan kantor gubernur untuk memprotes kebijakan yang keliru maupun tidak pro terhadap tata kelola hutan maupun merugikan kepentingan masyarakat, hingga mengedukasi publik tentang oknum dan korporasi yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap hukum lingkungan.

Hal ini dilakukan untuk membantu Jikalahari untuk terus *keep up to date* dengan perkembangan zaman, meningkatkan *awereness* mahasiswa, kawula muda, dan masyarakat terkait dengan isu lingkungan, hingga terus mempertahankan eksistensinya sebagai NGO yang peduli dengan tata kelola hutan di Provinsi Riau.

4. Promoting Media Coverage of Environmental Issues.

Jikalahari telah melakukan riset, observasi ke lapangan, mengumpulkan data mengenai isu tata kelola hutan, meneliti kasus Karhutla, membongkar korporasi yang terjerat kasus pembakaran hutan dan lahan, kemudian merilisnya di website resmi maupun portal berita. Jikalahari juga bekerja sama dengan media dan organisasi berskala nasional maupun internasional dalam merilis berita mengenai isu lingkungan khususnya tata kelola hutan.

Jikalahari pernah melakukan riset dengan *Environmental Paper Network* di

dalam laporan yang berjudul “*Too Much Hot Air*”. Laporan ini berfokus kepada pembahasan kegagalan industri kertas di Indonesia untuk mereformasi pengelolaan lahan gambutnya serta kurangnya komitmen untuk mencegah degradasi lahan gambut padahal solusinya sudah tersedia, sebagai bukti masyarakat lokal telah menggunakan lahan gambut untuk kepentingan ekonomi secara berabad-abad bahkan tanpa merusaknya (Wetlands International, 2017).

5. *Litigation and Monitoring the Implementation of Environmental Law.*

Jikalahari melakukan investigasi dan mencari fakta dalam upaya penegakan hukum di bidang lingkungan, salah satunya adalah mendampingi jalannya kasus sidang perkara (Karhutla, perebutan lahan konsesi, RTRWP Riau, serta korupsi cukong dan oknum korporasi) dan bertugas sebagai pengawas dari implementasi praktek tata kelola hutan yang baik di Provinsi Riau.

Contohnya, Jikalahari mengawal kasus bos PT Duta Palma, Surya Darmadi yang dijatuhi vonis 15 tahun penjara. Surya Darmadi dituntut karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi alih fungsi lahan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) (Puspadini, 2023). Jikalahari juga pernah menggugat Jikalahari juga menggugat PT Padasa Enam Utama karena telah melawan hukum, berupa merusak dan merambah hutan. Dengan cara menanam kelapa sawit, mendirikan bangunan, menguasai kawasan hutan di luar izin. Jikalahari menemukan fakta sekitar 1.768 hektar luas sawit berada di dalam kawasan hutan yang dapat di konversi (HPK) dan lebih kurang 611 hektar berada dalam kawasan hutan lindung Bukit Suligi (Sianturi, 2021).

6. *Information Exchange.*

Jikalahari melakukan pertukaran informasi bersama organisasi lokal, nasional, bahkan internasional. Tujuan pertukaran informasi tersebut adalah untuk memperkuat hubungan antar organisasi, membantu kebutuhan informasi yang dibutuhkan, hingga memperkuat *network* dari potensi kerja sama yang akan dilakukan dengan organisasi baru.

Gugatan RTRWP Riau 2018-2038 yang dilakukan oleh Jikalahari adalah hasil kerja sama dengan organisasi nasional, yaitu WALHI. Alhasil terdapat 5 pasal yang dikabulkan oleh MA dan terbukti cacat secara hukum serta harus segera di revisi.


Menurut Made Ali, Putusan tersebut merupakan bukti valid mengenai Gubernur Riau Andi Rachman dan DPRD 2014-2019 yang memaksakan kehendak dengan terburu-buru terhadap Perda RTRWP Riau 2018-2038. RTRWP tersebut di tuding menutup ruang partisipasi publik, berpihak kepada keuntungan korporasi dan cukong, hingga merusak hutan, tanah, gambut, dan lahan dalam polar uang RTRWP Riau (Fitria, 2021b).

Jikalahari juga merilis buku berjudul “Persahabatan utara dan Selatan” yang berisi cerita-cerita sepanjang dua dekade tentang kerja sama Indonesia dan Finlandia yang terjalin dengan erat, melalui NGO *Siemenpuu Foundation* dan Jikalahari.

7. *Undertaking Research.*

Jikalahari melakukan penelitian, riset, dan observasi ke lapangan yang ditujukan untuk merilis informasi yang dibutuhkan demi terwujudnya tata kelola hutan yang baik.

Gambar 1.2 Hotspot Provinsi Riau 10-14 Maret 2021



Contoh penelitian yang dilakukan oleh Jikalahari adalah merilis peta titik *hotspot* dengan potensi terjadinya kebakaran pada titik tersebut yang memiliki konfidensi diatas 70% (**Gambar 1.2**). Peta tersebut dianalisis menggunakan satelit citra *Terra-Aqua Modis* yang di *overlay* dengan peta konsesi, gambut, dan moratorium di Provinsi Riau. Peta tersebut juga telah di analisis dan dikonfirmasi di lapangan melalui anggota Jikalahari yang melakukan observasi langsung (Fitria, 2021a).

Jikalahari bekerja sama dengan para ahli di bidangnya masing-masing untuk melakukan riset, merilis berita, hingga mendatangkan saksi ahli untuk kebutuhan persidangan.

Jikalahari juga melakukan penelitian dengan media Singapura, *The Strait Times* mengenai Karhutla yang terjadi di Provinsi Riau (The Strait Times, 2019).

8. *Acquiring and Managing Property.*

Jikalahari memiliki *basecamp* di kota Pekanbaru yang menjadi pusat perkumpulan dan pelaksanaan segala operasional yang telah di rancang untuk mewujudkan visi dan misinya. Berbagai pihak yang berskala nasional maupun internasional telah datang ke *basecamp* untuk berdiskusi, meminta data,

mewawancarai, kepentingan penelitian, dan lain sebagainya.

Jikalahari menilai *basecamp* yang strategis dapat menghemat biaya operasional, mempermudah akses dan administrasi anggota organisasi dalam berinteraksi dengan pemerintah, hingga memudahkan pihak internasional untuk melakukan kunjungan resmi.

9. *Generating Local Community Involvement in Environmental Protection.*

Jikalahari memiliki Kelompok Kerja (Pokja) yang berfokus kepada tiga isu, yaitu advokasi dan penegakan hukum, pemberdayaan masyarakat, dan terakhir konservasi dan pemulihan. Poin pemberdayaan masyarakat lebih diperjuangkan oleh peranakan organisasi Jikalahari, yaitu Perkumpulan Elang.

Perkumpulan Elang adalah lembaga swadaya masyarakat di Provinsi Riau yang berdiri pada bulan April 2001, yang menjadi gerbang utama dalam kerja sama yang dijalin dengan masyarakat. Kerja sama yang dilakukan Perkumpulan Elang adalah menyebarkan informasi sesuai data dan fakta, membangun kesadaran penyelamatan lingkungan, serta berusaha untuk mempengaruhi kebijakan di tingkat lokal dan nasional agar lebih ramah lingkungan (Elang, 2023).

Analisis Strategi Jikalahari dalam Tata Kelola Hutan di Provinsi Riau Terkait Upaya Pengendalian Perubahan Iklim

Hasil wawancara yang telah dilakukan, kemudian disimpulkan oleh peneliti menjadi sebuah analisis. Peneliti menganalisis bahwa Jikalahari telah menerapkan 9 konsep strategi *environmental*

NGO oleh John McCormick, yang selanjutnya akan dijelaskan menjadi poin-poin sebagai berikut:

1. Jikalahari sebagai NGO lokal tetap mempertahankan sifat kritis, walaupun membutuhkan dan melakukan kerja sama dengan pemerintah.

Jikalahari melihat dan mendalami kebijakan-kebijakan pemerintah terkait tata kelola hutan, kemudian jika dianggap keliru dalam rancangan maupun pelaksanaannya, Jikalahari dapat mengkritisi bahkan menggugat kekeliruan tersebut (*watchdog*). Contohnya RTRWP Riau 2018-2038 yang terbukti cacat secara hukum.

Jikalahari memiliki prinsip untuk menolak dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), karena tidak ingin terikat dan di intervensi oleh pihak yang memberikan pendanaan. Jikalahari juga menolak dana dari donatur yang ikut andil dalam merusak lingkungan untuk menjaga kredibilitasnya sebagai NGO yang peduli dengan kelestarian lingkungan khususnya tata kelola hutan di Provinsi Riau.

Jikalahari juga tidak segan-segan untuk melakukan pergerakan untuk melawan ketidakadilan seperti yang terjadi pada kasus Bambang Hero Saharjo. Bambang Hero adalah ahli di bidang Karhutla yang di tuntutan oleh PT Jatim Jaya Perkasa (JJP) lantaran memenuhi undangan KLHK untuk bersaksi dan menghitung kerugian negara akibat kasus Karhutla yang disebabkan oleh PT JJP. Perusahaan tersebut terbukti bersalah karena telah membakar hutan Indonesia, mendapatkan denda hukuman sebesar 1 miliar, namun malah menuntut saksi ahli yang menjalankan tugasnya sebesar 500 miliar (Aldo, 2018).

Mirisnya gugatan tersebut seharusnya dilayangkan kepada KLHK selaku penggugat,

apalagi berdasarkan Undang-Undang 32/2009 orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup itu tidak bisa dituntut atau digugat. Kesaksian Bambang Hero Saharjo di saat persidangan juga terbukti benar dan dijadikan bahan pertimbangan hakim untuk memutus perkara. Beruntung pada tanggal 19 Desember 2018, PT JJP mencabut gugatan, karena kasus tersebut viral di media sosial dan Bambang Hero Saharjo mendapatkan dukungan hingga 160rb tanda tangan di platform petisi change.org (Aldo, 2018).

2. Jikalahari sebagai NGO lokal melakukan kerja sama dengan pemerintah dan membangun *network* hingga mendapatkan rekognisi berskala internasional demi merealisasikan tata kelola hutan yang baik di Provinsi Riau.

Jikalahari menjalin kerja sama yang erat dengan instansi-instansi pemerintahan, sebagai NGO yang bergerak di bidang lingkungan Jikalahari membutuhkan pemerintah untuk memperjuangkan visi dan misi mereka dalam mencapai tata kelola hutan yang baik di Provinsi Riau.

Jikalahari melakukan kerja sama dengan pihak legislatif dan eksekutif melalui penerbitan Surat Ketetapan (SK), contohnya seperti membantu menyusun perencanaan *road map* Siak Kabupaten Hijau dan RTRWP Riau.

Jikalahari memiliki afiliasi internasional dan menjalin *network* dengan *Siemenpuu Foundation*, *The Asia Foundation*, *Rainforest Action Network*, dan *Environmental Paper Network*.

Hal tersebut dapat menjadi bukti konkret bahwa Jikalahari adalah organisasi independen, bersih dari donatur perusak lingkungan, memiliki kredibilitas, serta dapat mempertahankan eksistensinya sebagai NGO lokal yang peduli dengan tata kelola hutan

Provinsi Riau yang mampu mendapatkan rekognisi dari dunia internasional. Tentunya jika tercapai tata kelola hutan yang baik, upaya-upaya dalam pengendalian perubahan iklim akan semakin mudah untuk dilakukan.

3. Jikalahari menjadi NGO yang memayungi kebutuhan advokasi hingga pemberdayaan masyarakat.

Jikalahari dapat memberikan pendampingan dalam kasus perebutan konsesi hutan dan lahan yang dialami oleh masyarakat. Jikalahari menyediakan fasilitas bagi masyarakat untuk dapat memperjuangkan hak-hak mereka yang bersinggungan dengan perusahaan sampai ke tingkat pemerintahan pusat, serta mengadakan pelatihan-pelatihan advokasi untuk masyarakat termasuk organisasi mahasiswa.

Lewat Perkumpulan Elang, Jikalahari juga mencoba melakukan pemberdayaan masyarakat hingga tingkat terbawah. Keduanya mencoba menyebarkan informasi mengenai tata kelola hutan kepada masyarakat, melancarkan program-program dari pemerintah (Siak Hijau dan hutan sosial), dan membangun kesadaran tentang upaya penyelamatan lingkungan.

Jikalahari berusaha merevitalisasi hutan dan lahan gambut dengan menawarkan cara-cara alternatif seperti menanam tanaman komoditas seperti nanas, semangka, jagung, karet, tanaman kayu, hingga membudidayakan ikan Gabus yang dapat berfungsi meningkatkan kualitas lahan gambut dan digunakan sebagai salah satu cara untuk mencegah kebakaran di lahan gambut.

Hal tersebut kemudian diedukasikan kepada masyarakat dan dipraktikkan agar dapat bermanfaat tidak hanya kepada lingkungan, namun juga perekonomian masyarakat sekitar yang tinggal dan memanfaatkan hutan dan lahan gambut.

Jikalahari juga mendorong perusahaan untuk melakukan reboisasi dan restorasi dari lahan yang telah mereka gunakan untuk aktivitas industri (Jauhari, 2019).

4. Jikalahari berhasil menjadi pelopor media, peneliti, dan narasumber lokal yang berdampak masif secara nasional bahkan internasional.

Rekognisi yang didapatkan Jikalahari melalui undangan kerja sama, juga tergabung ke dalam SK pemerintah, hingga diajak mengikuti konferensi-konferensi nasional maupun internasional, menjadi bukti bahwa Jikalahari sebagai NGO lokal dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap tata kelola hutan di Provinsi Riau hingga di akui secara global.

Gambar 1.3 Pertemuan Jikalahari dengan *Siemenpuu Foundation* di Finlandia



Jikalahari belum lama ini mendapatkan undangan untuk pergi ke Finlandia, Belgia dan Polandia oleh *Siemenpuu Foundation* dalam rangka mengikuti konferensi internasional (**Gambar 1.3**). Jikalahari memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menjalankan strategi *working with elected officials, bureaucrats, and employees of corporations* dengan melakukan lobi-lobi dengan politisi parlemen uni eropa agar tidak mengesahkan undang-undang perubahan kemasan plastik pada produk-produk konsumen yang rencananya akan diganti dengan kertas. Hal tersebut tentunya

malah menambah permasalahan baru terhadap hutan seperti deforestasi, permintaan *pulp* yang tinggi, dan tidak sejalan dengan prinsip SDG yang hanya mengancam lingkungan dalam jangka waktu panjang (**Gambar 1.4**).

5. Secara keseluruhan Jikalahari dengan predikat baik telah menerapkan konsep ke-9 strategi *environmental* oleh John McCormick.

Tabel 1.1 Nilai skor dan Tingkat Kepentingan dan Pengaruh *Stakeholder* dalam Pengelolaan SDA

No	Nama <i>Stakeholder</i>	Pengaruh		Kepentingan	
		Skor	Tingkat	Skor	Tingkat
1	Bupati Siak	16	Tinggi	17	Tinggi
2	Bappeda	15	Cukup Tinggi	12	Cukup Tinggi
3	Dinas LH	17	Tinggi	18	Tinggi
4	BPBD	13	Cukup Tinggi	18	Tinggi
5	Sedagho Siak	19	Tinggi	19	Tinggi
6	Pihak Konsesi	3	Rendah	9	Kurang Tinggi
7	Masyarakat	6	Kurang Tinggi	12	cukup Tinggi

Sumber: (Subhan et al., 2022)

Jikalahari dan organisasi yang tergabung ke dalam Sedagho Siak mendapat nilai skor yang tinggi di dalam tingkat kepentingan dan pengaruh *stakeholder* dalam pengelolaan SDA di dalam suatu penelitian analisis *stakeholder* dalam program Siak Hijau. Sedagho Siak mendapat skor 19 di dalam penilaian tabel pengaruh dan kepentingan *stakeholder*, Jikalahari dan organisasi yang tergabung ke dalam Sedagho Siak secara aktif melakukan interaksi dan tidak berkonflik satu sama lain yang membuat mereka termasuk ke dalam *key player* (**Tabel 1.1**). Hal tersebut mengindikasikan bahwa organisasi yang tergabung ke dalam Sedagho Siak khususnya Jikalahari memiliki peran dan keterlibatan yang signifikan dalam perencanaan dan implementasi Siak Hijau. Jikalahari dan organisasi yang tergabung ke dalam Sedagho Siak juga bekerja sebagai

mitra pembangunan pemerintah Kabupaten Siak dan mitra setiap dinas yang menjadi *leading sector* dalam rencana aksi sesuai dengan bidangnya masing-masing (Subhan et al., 2022).

Selain berhasil menerapkan 9 konsep strategi *environmental* oleh John McCormick ke dalam pokok kerja organisasinya, Jikalahari juga memiliki peran yang optimal dan signifikan dalam tata kelola hutan di Provinsi Riau terkait upaya pengendalian perubahan iklim global. Hal ini dapat dibuktikan dari kemenangan NGO lokal Jikalahari dalam gugatan RTRWP Riau, keterlibatan yang aktif dalam Sedagho Siak (**Tabel 1.1**), Riau Hijau, dan inisiatif tata kelola hutan lainnya. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh M Subhan, et al (**Tabel 1.1**). Tabel skor tersebut menunjukkan bahwa NGO jikalahari yang tergabung dalam Sedagho Siak mendapat skor peran tertinggi (19) dalam kebijakan dan program Siak Hijau. Namun demikian, perlu dipahami bahwa signifikansi peran NGO Jikalahari saja tidak bisa di klaim sebagai keberhasilan tata kelola hutan Provinsi Riau secara keseluruhan. Sebab, pemangku kepentingan utama lah, yaitu pemerintah yang memiliki wewenang dan tanggung jawab, yang seharusnya berperan lebih optimal dan signifikan jika ingin tata kelola hutan menjadi jauh lebih baik dan berhasil. Tercapainya tata kelola hutan yang baik, tentu saja dapat mempermudah upaya-upaya pengendalian perubahan iklim global.

SIMPULAN

Indonesia termasuk ke dalam 3 besar sebagai pemilik hutan tropis terbesar di dunia, namun sayangnya berbagai permasalahan tata kelola hutan seperti deforestasi, *land grabbing*, *illegal logging*, bencana kebakaran

hutan, dan bencana kabut asap masih menghantui Indonesia setiap tahunnya (Anugrah, 2021). Riau sebagai provinsi dengan kepemilikan perkebunan sawit terluas di Indonesia, yaitu sebesar 3,38 juta hektar (20,68%) menjadi salah satu wilayah yang harus mendapatkan atensi khusus serta pengimplementasian tata kelola hutan yang baik (Sawit, 2023). Permasalahan utama Provinsi Riau adalah isu RTRW yang bermasalah, kebakaran hutan dan lahan gambut yang berujung di pengadilan, hingga terjadi penanaman sawit (mayoritas) di wilayah pasca kebakaran.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Riau dalam mengatasi permasalahan tata kelola hutan adalah dengan meluncurkan wacana konsep Riau Hijau, namun konsep tersebut masih sebatas wacana saja serta minimnya implementasi yang dilakukan.

Keberhasilan NGO ini telah diteliti oleh peneliti sebelumnya dan penelitian tersebut memberi predikat baik bagi kontribusi dan peran NGO Jikalahari yang tergabung dalam koalisi sedagho Siak (**Tabel 1.1**). Pada saat yang sama penelitian ini juga berargumen bahwa NGO Jikalahari telah berhasil menjalankan 9 strategi NGO oleh John McCormik dan memiliki kontribusi yang baik pada tata kelola hutan di Provinsi Riau khususnya terkait upaya pengendalian iklim global.

Indikator keberhasilan Jikalahari dapat dilihat dari keberhasilan NGO Jikalahari bersama WALHI untuk menggugat perda RTRWP Provinsi Riau dan dimenangkan oleh MA pada tahun 2018, sehingga mengharuskan pemerintah daerah Provinsi Riau merevisi Perda RTRWP Riau. Jikalahari juga telah berhasil menjadi pelopor informasi dan sebagai salah satu referensi data penting

bagi peneliti nasional dan internasional terkait tata kelola hutan di Provinsi Riau. Selain itu, Jikalahari dapat membangun koalisi dan jejaring global dengan NGO lingkungan internasional seperti *Siemenpuu Foundation*, *The Asia Foundation*, *Rainforest Action Network*, dan *Environmental Paper Network*. Aspek penting dari keberhasilan NGO Jikalahari lainnya adalah kemampuan Jikalahari untuk bekerjasama dan menjadi mitra kritis bagi politisi dan birokrat (*elected officials and bereaucrats*) nasional serta internasional dalam mengadvokasi isu-isu tata kelola hutan di Provinsi Riau guna mengendalikan perubahan iklim global.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldo. (2018). *Selamatkan Bambang hero*. Change.Org.
<https://www.change.org/p/selamatkan-pejuang-lingkungan-bambang-hero-saveourhero-pengadilannegericibinong>
- Anugrah, N. (2021). *Tiga Negara Pemilik Hutan Tropis Terbesar di Dunia Jalin Kerja Sama Trilateral*.
https://www.menlhk.go.id/site/single_post/4523/tiga-negara-pemilik-hutan-tropis-terbesar-di-dunia-jalin-kerja-sama-trilateral#:~:text=Tiga negara yang dikenal sebagai,kerja sama strategis dan sinergis.
- Elang, P. (2023). *Perkumpulan Elang*.
<https://elang.or.id/>
- Fitria, N. (2020). *SEMPENA 18 tahun Jikalahari*.
<https://jikalahari.or.id/kabar/sempena-18-tahun-jikalahari/>
- Fitria, N. (2021a). *Hotspot Maret 2021. Jikalahari*.
<https://jikalahari.or.id/media/hotspot-10-14-maret-2021/>
- Fitria, N. (2021b). *Jikalahari Gugatan RTRWP Riau*.
<https://jikalahari.or.id/kabar/rilis/gugat-an-perda-rtrwp-riau-dikabulkan-mahkamah-agung-saatnya-percepatan->

- pemulihan-gambut-perhutanan-sosial-dan-mangrove/
- Fitria, N. (2022). *Rencana Perubahan RTRWP Riau; Condong Kepentingan Ekonomi, Lemah Terhadap Hak Masyarakat Adat*. <https://jikalahari.or.id/kabar/rilis/renca-na-perubahan-rtrwp-riau-condong-kepentingan-ekonomi-lemah-terhadap-hak-masyarakat-adat/>
- INCAS. (2015). *Indonesian National Carbon Accounting System*. <http://incas.menlhk.go.id/id/data/riau/>
- Jauhari, A. (2019). Temusai Kampung Hijau, sumbangsih desa gambut atasi karhutla. *Antara News*. <https://www.antaranews.com/berita/1112242/temusai-kampung-hijau-sumbangsih-desa-gambut-atasi-karhutla>
- Jikalahari. (2010). *Profil Jikalahari*. <https://jikalahari.or.id/tentang-kami/profil-jikalahari/>
- Miller, M. A., Alfajri, Astuti, R., Grundy-Warr, C., Middleton, C., Tan, Z. D., & Taylor, D. M. (2021). Hydrosocial rupture: Causes and consequences for transboundary governance. *Ecology and Society*, 26(3). <https://doi.org/10.5751/ES-12545-260321>
- Puspadini, M. (2023). Tok! Terdakwa Korupsi Terbesar Surya Darmadi Divonis 15 Tahun. *CNBC*. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230223171127-17-416451/tok-terdakwa-korupsi-terbesar-surya-darmadi-divonis-15-tahun>
- Rama, M. N. (2017). **PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN KAWASAN HUTAN DI PROVINSI RIAU**. *JOM FISIP*, 4. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/637409>
- Sawit, S. P. K. (2023). *Luas Sawit Provinsi Riau*. Sawit, Serikat Petani Kelapa. <https://spks.or.id/detail-publikasi-provinsi-riau-memiliki-perkebunan-kelapa-sawit-terluas-di-indonesia#>
- Sedagho Siak dan Pemerintah Kabupaten Siak. (2019). *Peta Jalan Siak Kabupaten Hijau Peta Jalan Siak Menuju Kabupaten Hijau*. 87.
- Sianturi, J. (2021). Jikalahari Lawan Padasa: Sidang Tunda. *Senarai*. <https://senarai.or.id/pantau/jikalahari-lawan-padasa-sidang-tunda/>
- Subhan, M., Zulkarnaini, Meiwanda, G., & Putri, R. A. (2022). Analisis Peran Stakeholder Dalam Program Siak Hijau Di Kabupaten Siak. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(22), 439–454.
- The Strait Times. (2019). *Fire burns almost 1,700 hectares of land, forests in Riau as haze spreads*. <https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/fire-burns-almost-1700-hectares-of-land-forests-in-riau-as-haze-spreads>
- Wetlands International. (2017). *the Environmental Paper Network (EPN) and Jikalahari (Riau Forest rescue Network) are launching a report titled 'Too Much Hot Air.'* <https://indonesia.wetlands.org/news/press-release-much-hot-air-current-failure-indonesian-pulp-paper-industry-reform-peatland-management/>